



PUTUSAN

Nomor 793/Pdt.G/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 26 Tahun (Makassar, 22 Maret 1995), agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Berdomisili di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun (Makassar, 07 Desember 1990), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat Kediaman di Jalan Gunung Merapi, Lorong 57, No. 28, RT.007,RW.002, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 793/Pdt.G/2021/PA. Mks, tanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan hal-hal dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada Minggu, tanggal 12 Juli 2020 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Put
793/Pdt.G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0484/17/VII/2020 , tanggal 12 Juli 2020;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikarunia anak;

4. Bahwa sejak awal pernikahan Juli 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:

- Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) kepada Penggugat;
- Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas;
- Tergugat sering menceritakan masalah keluarga kepada orang lain seperti orang tua Penggugat bahkan mengirimkan foto-foto yang tidak senonoh;
- Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (muka babi, Anjing);

6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan November 2020 dan selama meninggalkan tidak pernah memberikan Nafkah sampai sekarang, terhitung 4 bulan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* terduga terhadap Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put
793/Pdt.G/2021/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan namun demikian karena perceraian adalah perkara khusus sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Nomor 0484/17/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.;

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put

putusan no 1/Pdt/2021/PA/Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru, beralamat di Kel. Pai, Kec. Birngkanaya, Kota Makassar, yang tel_ah saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak tiri Penggugat; Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) dan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah tidak pernah memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung 5 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI_ umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di Kel. Pai, Kec. Birngkanaya, Kota Makassar saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat, karena ibu kandung Penggugat; sepupu dua kali Penggugat;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put
putusan/2020/MSK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hidup rukun, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak September 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi sering melihat keduanya berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) dan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah tidak pernah memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada November 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung 5 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan/menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) dan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah tidak pernah memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, sehingga tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya, namun karena perkara ini khusus (perceraian) sehingga Penggugat tetap dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0484/17/VII/2020 tanggal 12 Juli 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tamalate, Kota Makassar yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P. tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2020, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama, TERGUGAT, (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Nurul Huda binti M. Yusuf, (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P. telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P., tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi-saksi memberi keterangan di muka persidangan seorang demi seorang, telah dewasa dan disumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak September 2020 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan, disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata pisah (cerai) dan kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering cemburuan tanpa alasan yang jelas, dan ketika marah tidak pernah memberi nafkah yang layak terhadap Penggugat, akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak November 2020 sampai sekarang berlangsung 5 bulan tanpa nafkah, adalah fakta yang dilihat dan didengar saksi sendiri, dan substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 172 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 5 bulan, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal demikian membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, dan telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 70/Pg/2021/MK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis dengan Tergugat, begitu pula sebaliknya.

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat serta keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perjudan dari perselisihan dan pertengkaran yang tajam yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara Satu sama lainnya, sehingga Penggugat sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Tergugat, demikian pula sebaliknya inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 8 dan 11 hlm. Put
793/Pdt.G/2021/PA.169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun demikian dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan, dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat (**TERGUGAT**), kepada Penggugat (**PENGGUGAT**), sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ghayatulmaram halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Putusan ini yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 R.R. Pasal 111 hlm. Put. 799/Pdt.G/2021/PA. Mks

dengan Verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat, (TERGUGAT,) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3230.000,00 (tiga ratus dua tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put
Keputusan No. 21/PA. Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Syahrani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

| | | | |
|----------------------|----|------------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 | |
| 2. Biaya proses | Rp | | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | | 2010.500,00 |
| 4. Biaya Redaksi | Rp | | 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP | Rp | 20.000,00 | |
| 6. Biaya Materai | Rp | 10.000,00 | |
| Jumlah | Rp | 3320.000,0 | |

0

(tiga ratus duatiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm. Put
793/Pdt.G/2021/PA. Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)